



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL NOMOR : 422.1/9116 -PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD DATAFAERI di Desa Lolomboli Kecamatan Lotu Nomor : 421.1/05-PAUD/2017, tanggal 31 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD DATAFAERI, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: "PAUD DATAFAERI"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "PENDIRIAN BADAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	: 421.1/02/K/2017
Tanggal SK Pendirian	: 21 Juli 2017
Kepemilikan	: PAUD DATAFAERI
Alamat Lembaga	: Desa Lolomboli Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

Drs. FOLYO HAREFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611122 198602 1 002